



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Alamat : Jl. Panglima Ngumbang No.01 Lanjak,

Kode Pos 78766

REKOMENDASI

Nomor : 412.2/152/ K.BTR /PEM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P
NIP : 19700705 200401 1 001
Jabatan : Camat Batang Lupar

Memperhatikan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Kepala Desa Labian Nomor : 412.2/95./Ds-LBN/PEM tanggal 12 Mei 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Camat untuk Pencairan Keuangan Desa Labian Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023 dan setelah melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap :

- Laporan Semester I TA 2023;
- Laporan Realisasi APBDes Tahap I TA 2023;
- Penyerapan Dana Desa Tahap I TA 2023;
- BKU Tahap I TA 2023;
- Buku Bantu Pajak dan Buku Bantu Bank Tahap I TA. 2023

maka dengan ini kami menyetujui dan merekomendasikan untuk Pencairan Keuangan Desa Labian Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. ADD :	Rp.	362.660.000,00	x 40%	= Rp.	145.064.000,00
2. Pajak & Retr :	Rp.	7.604.000,00	x 50%	= Rp.	3.802.000,00
Jumlah				= Rp.	148.866.000,00

(Soratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

dengan berkas permohonan sebagaimana terlampir untuk mendapat tindak lanjut pencairan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai syarat pengajuan pencairan Keuangan Desa dan menjadi bahan periksa lebih lanjut.

Lanjak, 15 Mei 2023
CAMAT BATANG LUPAR,

✓ ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P
Pembina
NIP. 19700705 200401 1 001